



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERLAN ERLANGGA Bin SODRI
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/24 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 15 Agustus 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 September 2024 Nomor 296/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 September 2024 Nomor 296/Pen.Pid.B/2024/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-Sama Melakukan Pemerasan*” melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin Ibrahim (Saksi Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim (Saksi Splitzing) yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menyalip dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, setelah Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim berhenti, kemudian Andri Alias Atek (saksi splitzing) langsung mengeluarkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu yang disimpan oleh saksi Andri Alias Atek (saksi splitzing) dipinggang sebelah kirinya, dan mengarahkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu tersebut di paha Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan mengatakan "*mana duit, mana duit*" kemudian Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah di dalam tas ranselnya lalu uang tersebut diambil secara paksa oleh Andri Alias Atek (saksi splitzing) dari tangan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah;

Bahwa kemudian Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri memberitahukan kepada Andri Alias Atek (saksi splitzing) dengan mengatakan "*bang, yang belakang bawa Hape*", kemudian Andri Alias Atek (saksi splitzing) mengarahkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu tersebut kepaha Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim dengan mengatakan "*sini handphone kamu, nanti saya tujuh kalau gak ngasih*" lalu Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengeluarkan Handhpone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dari dalam saku celana bagian depan dan langsung diambil oleh Andri Alias Atek (saksi splitzing) dari tangan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, kemudian Terdakwa Erlangga Bin Sodri mengatakan "*mana uang kamu*" kepada Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, lalu Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saku belakang sebelah kanan celana Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim yang langsung direbut oleh Terdakwa Andri Alias Atek Bin Ibrahim dari tangan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, setelah itu Terdakwa Erlangga Bin Sodri dan Andri Alias Atek (saksi splitzing) pergi menuju ke arah Terbanggi Besar;

Bahwa akibat perbuatan Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin Ibrahim (Saksi Splitzing) mengakibatkan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000.- (satu juta seratus ratus ribu rupiah);

hal 3 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin Ibrahim (Saksi Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin Ibrahim (Saksi Splitzing) yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menyalip dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, setelah Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim berhenti, kemudian Andri Alias Atek (saksi splitzing) langsung mengeluarkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu yang disimpan oleh saksi Andri Alias Atek (saksi splitzing) dipinggang sebelah kirinya, dan mengarahkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu tersebut di paha Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah dan mengatakan "*mana duit, mana duit*" kemudian Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah di dalam tas ranselnya lalu uang tersebut diambil secara paksa oleh Andri Alias Atek (saksi splitzing) dari tangan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah;



Bahwa kemudian Terdakwa Erlan Erlangga Bin Sodri memberitahukan kepada Andri Alias Atek (saksi splitzing) dengan mengatakan "*bang, yang belakang bawa Hape*", kemudian Andri Alias Atek (saksi splitzing) mengarahkan pisau bergerigi dengan bergagang kayu tersebut kepada Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim dengan mengatakan "*sini handphone kamu, nanti saya tujuh kalau gak ngasih*" lalu Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengeluarkan *Handhpone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767* dari dalam saku celana bagian depan dan langsung diambil oleh Andri Alias Atek (saksi splitzing) dari tangan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, kemudian Terdakwa Erlangga Bin Sodri mengatakan "*mana uang kamu*" kepada Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, lalu Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dari saku belakang sebelah kanan celana Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim yang langsung direbut oleh Terdakwa Andri Alias Atek Bin Ibrahim dari tangan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim, setelah itu Terdakwa Erlangga Bin Sodri dan Andri Alias Atek (saksi splitzing) pergi menuju ke arah Terbanggi Besar;

Bahwa akibat perbuatan Erlan Erlangga Bin Sodri bersama-sama dengan Saudara Andri Alias Atek Bin Ibrahim (Saksi Splitzing) mengakibatkan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani Bin Nurhidayatullah mengalami kerugian sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Anak Korban Andre Junaidi Bin Hasim mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000.- (satu juta seratus ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andre Junaidi Bin Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa berupa barang dan uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handhphone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira Pukul 11.00 WIB Anak Korban Andre Junaidi bersama dengan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani dan dikendarai oleh Anak Korban Aulia Fajar Ramadani berangkat dari arah Daya Murni Tulang Bawang Barat menuju ke Pasar Bandar Jaya untuk membeli alat motor, lalu Kami melawati jalan Lintas Sumatra, pada saat akan masuk ke Kampung Terbannggi Besar, karena ingin lebih cepat Kami melewati Jln. Alternatif Terminal Betan Subing, pada saat kami telah masuk ke jalan tersebut motor yang Kami kendarai didahului oleh motor yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek dengan berteriak kepada kami menyuruh berhenti sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, lalu kami karena ketakutan akhirnya kami berhenti;
- Bahwa setelah itu Pelaku langsung mengarahkan Pisau tersebut ke arah Paha Anak Korban Aulia Fajar Ramadani dan mengatakan "*mana duit, mana duit*" setelah itu Anak Korban Aulia Fajar Ramadani karena ketakutan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas ransel kecilnya kemudian Anak Korban Aulia Fajar Ramadani langsung mengeluarkan uang tersebut dari tas ranselnya lalu uang tersebut langsung direbut oleh Pelaku dari Tangan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengatakan kepada saksi Andri Alias Atek bahwa Anak Korban Andre Junaidi mempunyai Handphone lalu saksi Andri Alias Atek langsung mengarahkan pisau tersebut keatas paha Anak Korban Andre Junaidi dan mengatakan "*sini hp kamu*" karena Anak Korban Andre Junaidi ketakutan lalu Anak Korban Andre Junaidi mengeluarkan *Handphone* Anak Korban Andre Junaidi yang berjenis android merk infinix warna biru yang Anak Korban Andre Junaidi simpan di saku celana bagian depan kanan Anak Korban Andre Junaidi dan langsung direbut oleh saksi Andri Alias Atek dari tangan Anak Korban Andre Junaidi;
- Bahwa kemudian saksi Andri Alias Atek juga mengatakan "*mana duit kamu*" kemudian Anak Korban Andre Junaidi menjawab "*tidak ada bang*" lalu saksi Andri Alias Atek mengatakan "*udah sini lagi duit kamu kalau enggak ngasih saya tujuh kamu*" karena Anak Korban Andre Junaidi ketakutan akhirnya Anak Korban Andre Junaidi mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana bagian belakang Anak Korban Andre Junaidi dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Andri Alias Atek dari tangan Anak Korban Andre Junaidi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek pergi menuju arah Terbanggi Besar dan Kami pergi kearah Bandar Jaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa Anak Korban Andre Junaidi dan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani tidak mengalami luka, karena kami menuruti kemauan dari Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek;
- Bahwa keadaan pada saat Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek melakukan perbuatannya tersebut sangat sepi dan tidak ada pengguna jalan lainnya yang lewat baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa handphone dan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andri Alias Atek mengakibatkan Anak Korban Andre Junaidi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 Imei : 359594763504767 yang ditafsir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Andri Als Atek Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana meminta berupa barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan barang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andri Als Atek telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handhpone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Andre Junaidi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;
 - Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa, yang dimana Terdakwa yang mengajak saksi Andri Als Atek;
 - Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi Andri Als Atek dengan cara yakni sekira Pukul 12.00 WIB, saksi Andri Als Atek berpapasan dengan Terdakwa di jalan Kampung Terbanggi Besar, saat berpapasan saksi Andri Als Atek sedang jalan kaki dan Terdakwa naik motor, kemudian kami berdua berbincang "*Bang ayok kerja cari duit*" lalu saksi Andri Als Atek berkata "*iya mau, kerja dimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Diterminal aja bang, kita nunggu disana*" lalu dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana bersama saksi Andri Als Atek, saat itu saksi Andri Als Atek menggunakan senjata tajam, yang dimana senjata tajam tersebut milik saksi Andri Als Atek;
 - Bahwa dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar, pada saat saksi Andri Als Atek dengan Terdakwa sudah masuk ke terminal betan subing, Kami disalip/didahului 2 (dua) orang dengan menggunakan motor, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalip atau didahului, kemudian saksi Andri Als Atek menyuruh Terdakwa untuk mengejar motor tersebut, pada saat sudah sejajar dengan motor Anak Korban, saksi Andri Als Atek menyuruh untuk berhenti dengan mengeluarkan serta menodongkan senjata tajam yang saksi Andri Als Atek bawa, kemudian Kami berhenti didekat tugus keris terminal betan subing dan setelah berhenti saksi Andri Als Atek turun dari motor dan saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan Pisau tersebut ke arah Paha Anak Korban yang mengendarai Sepeda Motor dengan mengatakan "*mana duit, mana duit*" setelah itu Anak Korban ketakutan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas ransel kecil, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan uang tersebut dari tas ranselnya lalu uang tersebut langsung saksi Andri Als Atek ambil dari tangan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Als Atek bahwa Anak Korban yang di bonceng mempunyai *Handphone* lalu saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan pisau tersebut keatas paha Anak Korban dan saksi Andri Als Atek mengatakan "*sini hp kamu*" lalu Anak Korban mengeluarkan *Handphonenya* yang berjenis android merk infinix warna biru yang Anak Korban yang disimpan di saku celana bagian depan kanan Anak Korban dan langsung saksi Andri Als Atek rebut dari tangan Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Andri Als Atek juga mengatakan "*mana duit kamu*" kemudian Anak Korban menjawab "*tidak ada bang*" lalu saksi Andri Als Atek mengatakan "*udah sini lagi duit kamu kalau enggak ngasih saya tujuh kamu*" lalu akhirnya Anak Korban mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana bagian belakang Anak Korban dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Andri Als Atek dari tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Andri Als Atek pergi menuju arah Terbanggi Besar;
- Bahwa hasil mengambil secara paksa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut dibagi rata Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andri Als Atek mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi Andri Als Atek menyuruh mengejar Anak Korban, menyuruh menghentikan kendaraan Anak Korban, mengeksekusi pada saat meminta secara paksa dengan cara menodongkan senjata tajam kearah paha Anak Korban, agar menuruti perintah saksi Andri Als Atek dan mengambil uang seratus ribu rupiah dan handphone Anak Korban sedangkan peran Terdakwa yakni mengajak saksi Andri Als Atek untuk ikut melakukan tindak kejahatan, membawa motor, dan mengarahkan saksi Andri Als Atek ke penumpang motor untuk mengambil handphone Anak Korban;
- Bahwa kegunaan atau fungsi senjata tajam jenis pisau bergerigi berbentuk sabit pada saat saksi Andri Als Atek melakukan tindak kejahatan adalah agar Anak Korban tidak melawan pada saat saksi Andri Als Atek melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau yang saksi Andri Als Atek gunakan saat melakukan tindak kejahatan saat itu adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut saat dilakukan penangkapan oleh Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada Perut sebelah kiri;
- Bahwa uang hasil dari melakukan tindak kejahatan tersebut, saksi Andri Als Atek pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan saksi Andri Als Atek sehari hari;
- Bahwa atas kejadian meminta secara paksa uang tersebut Anak Korban Andre Junaidi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 Imei : 359594763504767 yang ditafsir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

hal 10 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan barang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andri Als Atek telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handhpone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Andre Junaidi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa, yang dimana Terdakwa yang mengajak saksi Andri Als Atek;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi Andri Als Atek dengan cara yakni sekira Pukul 12.00 WIB, saksi Andri Als Atek berpapasan dengan Terdakwa di jalan Kampung Terbanggi Besar, saat berpapasan saksi Andri Als Atek sedang jalan kaki dan Terdakwa naik motor, kemudian kami berdua berbincang "*Bang ayok kerja cari duit*" lalu saksi Andri Als Atek berkata "*iya mau, kerja dimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Diterminal aja bang, kita nunggu disana*" lalu dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana bersama saksi Andri Als Atek, saat itu saksi Andri Als Atek menggunakan senjata tajam, yang dimana senjata tajam tersebut milik saksi Andri Als Atek;
- Bahwa dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar, pada saat saksi Andri Als Atek dengan Terdakwa sudah masuk ke terminal betan subing, Kami disalip/didahului 2 (dua) orang dengan menggunakan motor, pada saat disalip atau didahului, kemudian saksi Andri Als Atek menyuruh Terdakwa untuk mengejar motor tersebut, pada saat sudah sejajar dengan motor Anak Korban, saksi Andri Als Atek menyuruh untuk berhenti dengan mengeluarkan serta menodongkan senjata tajam yang saksi Andri Als Atek bawa, kemudian Kami berhenti didekat tugus keris terminal betan subing dan setelah berhenti saksi Andri Als Atek turun dari motor dan saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan Pisau tersebut ke arah Paha Anak Korban yang mengendarai Sepeda Motor dengan mengatakan "*mana duit, mana duit*" setelah itu Anak Korban ketakutan mengatakan hanya mempunyai

hal 11 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas ransel kecil, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan uang tersebut dari tas ranselnya lalu uang tersebut langsung saksi Andri Als Atek ambil dari tangan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Als Atek bahwa Anak Korban yang di bonceng mempunyai *Handphone* lalu saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan pisau tersebut keatas paha Anak Korban dan saksi Andri Als Atek mengatakan "*sini hp kamu*" lalu Anak Korban mengeluarkan *Handphonenya* yang berjenis android merk infinix warna biru yang Anak Korban yang disimpan di saku celana bagian depan kanan Anak Korban dan langsung saksi Andri Als Atek rebut dari tangan Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi Andri Als Atek juga mengatakan "*mana duit kamu*" kemudian Anak Korban menjawab "*tidak ada bang*" lalu saksi Andri Als Atek mengatakan "*udah sini lagi duit kamu kalau enggak ngasih saya tujuh kamu*" lalu akhirnya Anak Korban mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana bagian belakang Anak Korban dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Andri Als Atek dari tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Andri Als Atek pergi menuju arah Terbanggi Besar;
- Bahwa hasil mengambil secara paksa tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut dibagi rata Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andri Als Atek mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi Andri Als Atek menyuruh mengejar Anak Korban, menyuruh menghentikan kendaraan Anak Korban, mengeksekusi pada saat memeinta secara paksa dengan cara menodongkan senjata tajam kearah paha Anak Korban, agar menuruti perintah saksi Andri Als Atek dan mengambil uang seratus ribu rupiah dan *handphone* Anak Korban sedangkan peran Terdakwa yakni mengajak saksi Andri Als Atek untuk ikut melakukan tindak kejahatan, membawa motor, dan mengarahkan saksi Andri Als Atek ke penumpang motor untuk mengambil *handphone* Anak Korban;
- Bahwa kegunaan atau fungsi senjata tajam jenis pisau bergerigi berbentuk sabit pada saat saksi Andri Als Atek melakukan tindak kejahatan adalah

hal 12 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Anak Korban tidak melawan pada saat saksi Andri Als Atek melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau yang saksi Andri Als Atek gunakan saat melakukan tindak kejahatan saat itu adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut saat dilakukan penangkapan oleh Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada Perut sebelah kiri;
- Bahwa uang hasil dari melakukan tindak kejahatan tersebut, saksi Andri Als Atek pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan saksi Andri Als Atek sehari hari;
- Bahwa atas kejadian meminta secara paksa uang tersebut Anak Korban Andre Junaidi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 I Mei : 359594763504767 yang ditafsir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa berupa uang dan barang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andri Als Atek telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 I Mei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Andre Junaidi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa, yang dimana Terdakwa yang mengajak saksi Andri Als Atek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi Andri Als Atek dengan cara yakni sekira Pukul 12.00 WIB, saksi Andri Als Atek berpapasan dengan Terdakwa di jalan Kampung Terbanggi Besar, saat berpapasan saksi Andri Als Atek sedang jalan kaki dan Terdakwa naik motor, kemudian kami berdua berbincang "*Bang ayok kerja cari duit*" lalu saksi Andri Als Atek berkata "*iya mau, kerja dimana?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Diterminal aja bang, kita nunggu disana*" lalu dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana bersama saksi Andri Als Atek, saat itu saksi Andri Als Atek menggunakan senjata tajam, yang dimana senjata tajam tersebut milik saksi Andri Als Atek;
- Bahwa dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar, pada saat saksi Andri Als Atek dengan Terdakwa sudah masuk ke terminal betan subing, Kami disalip/didahului 2 (dua) orang dengan menggunakan motor, pada saat disalip atau didahului, kemudian saksi Andri Als Atek menyuruh Terdakwa untuk mengejar motor tersebut, pada saat sudah sejajar dengan motor Anak Korban, saksi Andri Als Atek menyuruh untuk berhenti dengan mengeluarkan serta menodongkan senjata tajam yang saksi Andri Als Atek bawa, kemudian Kami berhenti didekat tugus keris terminal betan subing dan setelah berhenti saksi Andri Als Atek turun dari motor dan saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan Pisau tersebut ke arah Paha Anak Korban yang mengendarai Sepeda Motor dengan mengatakan "*mana duit, mana duit*" setelah itu Anak Korban ketakutan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas ransel kecil, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan uang tersebut dari tas ranselnya lalu uang tersebut langsung saksi Andri Als Atek ambil dari tangan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Als Atek bahwa Anak Korban yang di bonceng mempunyai *Handphone* lalu saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan pisau tersebut keatas paha Anak Korban dan saksi Andri Als Atek mengatakan "*sini hp kamu*" lalu Anak Korban mengeluarkan *Handphonenya* yang berjenis android merk infinix warna biru yang Anak Korban yang disimpan di saku celana bagian depan kanan Anak Korban dan langsung saksi Andri Als Atek rebut dari tangan Anak Korban;

hal 14 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Andri Als Atek juga mengatakan "*mana duit kamu*" kemudian Anak Korban menjawab "*tidak ada bang*" lalu saksi Andri Als Atek mengatakan "*udah sini lagi duit kamu kalau enggak ngasih saya tujuh kamu*" lalu akhirnya Anak Korban mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana bagian belakang Anak Korban dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Andri Als Atek dari tangan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Andri Als Atek pergi menuju arah Terbanggi Besar;
- Bahwa hasil mengambil secara paksa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut dibagi rata Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andri Als Atek mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi Andri Als Atek menyuruh mengejar Anak Korban, menyuruh berhentikan kendaraan Anak Korban, mengeksekusi pada saat meminta secara paksa dengan cara menodongkan senjata tajam kearah paha Anak Korban, agar menuruti perintah saksi Andri Als Atek dan mengambil uang seratus ribu rupiah dan handphone Anak Korban sedangkan peran Terdakwa yakni mengajak saksi Andri Als Atek untuk ikut melakukan tindak kejahatan, membawa motor, dan mengarahkan saksi Andri Als Atek ke penumpang motor untuk mengambil handphone Anak Korban;
- Bahwa kegunaan atau fungsi senjata tajam jenis pisau bergerigi berbentuk sabit pada saat saksi Andri Als Atek melakukan tindak kejahatan adalah agar Anak Korban tidak melawan pada saat saksi Andri Als Atek melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau yang saksi Andri Als Atek gunakan saat melakukan tindak kejahatan saat itu adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut saat dilakukan penangkapan oleh Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada Perut sebelah kiri;
- Bahwa Uang hasil dari melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

hal 15 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian meminta secara paksa uang tersebut Anak Korban Andre Junaidi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 I Mei : 359594763504767 yang ditafsir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ERLAN ERLANGGA Bin SODRI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan Saudara Erlan (DPO) telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Andre Junaidi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta secara paksa handphone dan uang milik Anak Korban Andre Junaidi dan Anak Korban Aulia Fajar Ramadani sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan motor Terdakwa, saksi Andri Als Atek menuju ke terminal Terbanggi Besar, pada saat saksi Andri Als Atek dengan Terdakwa sudah masuk ke terminal betan subing, Kami disalip/didahului 2 (dua) orang dengan menggunakan motor, pada saat disalip atau didahului, kemudian saksi Andri Als Atek menyuruh Terdakwa untuk mengejar motor tersebut, pada saat sudah sejajar dengan motor Anak Korban, saksi Andri Als Atek menyuruh untuk berhenti dengan mengeluarkan serta menodongkan senjata tajam yang saksi Andri Als Atek bawa, kemudian Kami berhenti didekat

hal 17 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns



tugus keris terminal betan subing dan setelah berhenti saksi Andri Als Atek turun dari motor dan saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan Pisau tersebut ke arah Paha Anak Korban yang mengendarai Sepeda Motor dengan mengatakan "*mana duit, mana duit*" setelah itu Anak Korban ketakutan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas ransel kecil, kemudian Anak Korban langsung mengeluarkan uang tersebut dari tas ranselnya lalu uang tersebut langsung saksi Andri Als Atek ambil dari tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Andri Als Atek bahwa Anak Korban yang di bonceng mempunyai *Handphone* lalu saksi Andri Als Atek langsung mengarahkan pisau tersebut keatas paha Anak Korban dan saksi Andri Als Atek mengatakan "*sini hp kamu*" lalu Anak Korban mengeluarkan *Handphonenya* yang berjenis android merk infinix warna biru yang Anak Korban yang disimpan di saku celana bagian depan kanan Anak Korban dan langsung saksi Andri Als Atek rebut dari tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andri Als Atek juga mengatakan "*mana duit kamu*" kemudian Anak Korban menjawab "*tidak ada bang*" lalu saksi Andri Als Atek mengatakan "*udah sini lagi duit kamu kalau enggak ngasih saya tujuh kamu*" lalu akhirnya Anak Korban mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kantong saku celana bagian belakang Anak Korban dan uang tersebut langsung diambil oleh saksi Andri Als Atek dari tangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Andri Als Atek pergi menuju arah Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa hasil mengambil secara paksa tersebut berupa 1 (satu) unit handphone dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut dibagi rata Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Andri Als Atek mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau yang saksi Andri Als Atek gunakan saat melakukan tindak kejahatan saat itu adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saksi Andri Als Atek menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut saat dilakukan penangkapan oleh Team Tekab 308 Polres Lampung Tengah adalah saksi Andri Als Atek selipkan pada Perut sebelah kiri;



Menimbang, bahwa Uang hasil dari melakukan tidak pidana tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 12:00 WIB bertempat di Jalan Alternatif Pintu Masuk Terminal Betan Subing dekat Tugu Keris Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama dengan saksi Andri Als Atek telah meminta secara paksa berupa 1 (satu) unit Handhpone Merk Infinix Smart 5 Imei 359594763504767 dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Andre Junaidi serta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban Aulia Fajar Ramadani;

Menimbang, bahwa peran saksi Andri Als Atek menyuruh mengejar Anak Korban, menyuruh berhentikan kendaraan Anak Korban, mengeksekusi pada saat memeinta secara paksa dengan cara menodongkan senjata tajam kearah paha Anak Korban, agar menuruti perintah saksi Andri Als Atek dan mengambil uang seratus ribu rupiah dan handphone Anak Korban sedangkan peran Terdakwa yakni mengajak saksi Andri Als Atek untuk ikut melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, membawa motor, dan mengarahkan saksi Andri Als Atek ke penumpang motor untuk mengambil handphone Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Andre Junaidi Bin Hasim;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal 20 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Bersama-Sama Melakukan Pemerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ERLAN ERLANGGA Bin SODRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Sutan Revo Althariq, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

hal 21 dari 21 hal Putusan. Nomor 296/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)